



Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bone

Kasni Kallo

Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia

E-mail: kasnikallo135@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-01-15 Revised: 2023-02-22 Published: 2023-03-01 Keywords: <i>Communication Strategy; Violence; Children and Women.</i>	<p>This research is a descriptive study using a qualitative approach. This is because the data obtained were not carried out using statistical procedures and the data were not in the form of numbers, but instead showed a quality, achievement, level of all research variables which usually cannot be counted or measured directly. This research used the case study method. (case study) which loads itself intensively on a particular object that studies it as a case. The research attempts to raise the Women's and Children's Empowerment Service in the field of Women's and Children's Protection (PPA) to look at the communication strategy carried out by the Women's and Children's Empowerment Service in preventing acts of violence. The case study method seeks to find the truth in the object of research in depth, completely, clearly in fact with observations made by researchers. This research is located at the Office of Women's Empowerment and Child Protection, Bone Regency, Jl. Gen. Ahmad Yani, Tanete Riattang District, Bone Regency, Based on the results of research related to the communication strategy of the women's and children's empowerment service in socializing the level of violence against women and children in Bone district, it is concluded that: The Women's and Children's Empowerment Service in Bone Regency has implemented several steps in formulating socialization communication strategies, starting from outreach to the community, holding talk shows at RRI, making pamphlets / banner browsing FGD children as pioneers and reporters and others.</p>
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-01-15 Direvisi: 2023-02-22 Dipublikasi: 2023-03-01 Kata kunci: <i>Strategi Komunikasi; Kekerasan; Anak dan Perempuan.</i>	<p>Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini karena, data-data yang diperoleh tidak dilakukan dengan prosedur statistic dan data tidak berwujud angka, melainkan menunjukkan suatu mutu atau kualitas, prestasi, tingkat dari semua variable penelitian yang biasanya tidak bisa dihitung atau diukur secara langsung, Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (case study) yang memuatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian mencoba mengangkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak bidang perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk melihat strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak dalam mencegah tindak kekerasan. Metode studi kasus berusaha mencari kebenaran pada objek penelitian secara mendalam, seutuhnya, jelas secara fakta dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini berlokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Jl. Jend. Ahmad Yani Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Berdasarkan hasil penelitian terkait strategi komunikasi dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam mensosialisasikan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten bone maka diperoleh kesimpulan bahwa: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bone telah melaksanakan beberapa langkah dalam merumuskan strategi komunikasi sosialisasi, mulai dari sosialisasi terhadap masyarakat, mengadakan talk show di RRI, pembuatan pamflet/ brousur banner FGD anak sebagai pelopor dan pelapor dan lainnya.</p>

I. PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan aktivitas yang tidak akan bisa lepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dengan membutuhkan komunikasi untuk dapat berinteraksi baik menyampaikan keinginannya dan untuk mengetahui keinginan orang lain, merupakan sebuah inter-

aksi oleh individu dengan individu, dsrri kelompok satu dengan kelompok lain, dimana mereka menggunakan komunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan. Proses komunikasi antar manusia sangat dibutuhkan untuk memulai suatu pengenalan, pendekatan sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah.

Pola pikir yang mengakar sejak dahulu disadari atau tidak telah membatasi ruang gerak perempuan. Anggapan bahwa laki-laki lebih berkuasa dan lebih mampu memimpin membuat perempuan dinilai tak patut untuk mengeluarkan pendapat. Hal ini semakin membuat keberadaan perempuan tersisihkan. Posisi perempuan yang dinilai lebih rendah daripada laki-laki membuat perempuan terlihat tidak berdaya. Perbedaan mendasar antara perempuan dan laki-laki dapat dilihat dari bentuk fisiknya, namun bukan berarti menghilangkan hak perempuan untuk menikmati hak-hak yang sama dengan laki-laki. Posisi perempuan yang rentan, serta minimnya pembelaan dan dukungan terhadap perempuan membuat perempuan dihantui rasa ketakutan menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi juga tidak lagi mengenal tempat. Bahkan institusi pendidikan dan tempat ibadah pun menjadi lokasi bagi para pelaku melakukan kejahatannya. Jika tidak ada lagi tempat yang aman bagi perempuan untuk menjalani kehidupannya, maka yang dibutuhkan perempuan adalah perlindungan hukum dari segala macam kekerasan seksual. Melalui hukum, hak asasi yang ada pada laki-laki dan perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengkomodasi adanya komitmen negara untuk melindungi warganya termasuk perempuan (Savitri, 2007:6).

Meneguhkan adanya konstruksi sosial perempuan di dalam masyarakat, secara normative membentuk pemikiran pasti tentang bagaimana cara kita memandang perempuan. Terlepas dari sejumlah perkembangan globalisasi yang menjadikan perempuan untuk lebih bebas dalam berekspresi, pada kenyataannya pemahaman ini masih terbatas dengan nilai-nilai sosial tertentu yang secara tidak langsung membentengi pemikiran masyarakat dalam mengkonstruksikan seorang perempuan. Berangkat dari pemikiran diatas, muncul adanya semangat untuk membebaskan perempuan atas perlakuan dan stereotip yang diterimanya, salah satunya adalah mewujudkan kesetaraan bagi perempuan melalui pemberdayaan. (Roesady, 2006, p.80). Dalam hal ini perlu adanya kesadaran bagi setiap elemen yang ada dalam masyarakat agar kekerasan terhadap anak ini dapat diminimalisir maka perlu adanya suatu interaksi kolektif menurut Jhont Action dalam kaitannya dengan terjadinya hubungan sosial yang harus dipahami dalam hal ini adalah hubungan sosial, ketika hubungan dilakukan secara seksama dan kesadaran secara seksama maka akan melahirkan suatu kesatuan

bersama. (Ar-Ruzz Media, 2016), di Indonesia kasus kekerasan seksual semakin memperhatikan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hamper diberbagai negara. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak. Anak laki-laki maupun perempuan, semua berpotensi sebagai korban. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa sekitarnya. hal ini yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya (Satwini & Widyawat, 2020:51).

Kekerasan pada anak (child abuse) diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik atau mental. Kekerasan pada anak tidak saja mengakibatkan gangguan fisik dan mental, juga mengakibatkan gangguan sosial. Hal ini kekerasan terhadap pada anak juga berdampak sosial, pembantu, dan pengamen. Penyebab kekerasan sangat beragam, tetapi pada umumnya disebabkan stress dalam keluarga dan itu bias berasal dari anak, orang tua (suami istri), atau situasi tertentu. Kekerasan terhadap anak pun beragam, diantaranya pemukulan, pencabulan, pemerkosaan, dan pelantaran anak (Ayu Nahdiatuzzahra, 2013). Anak juga merupakan suatu aset bagi bangsa dalam melanjutkan perjuangan dan cita-cita suatu negara, oleh karena itu negara atau pemerintah harus berkomitmen untuk memperhatikan perkembangan dan keberlangsungan hidupnya. Berdasarkan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, dijelaskan bahwa anak merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup merdeka serta mendapatkan perlindungan (Hayati, 2014).

Data dari yang ada di Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan bahwa pada awal

tahun 2018 hingga akhir bulan Februari 2018, jumlah korban kekerasan seksual pada anak di Indonesia telah mencapai 117 anak dan 22 pelaku. Lebih lanjut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2PTPA) Sulawesi Selatan mencatat hingga bulan Juni 2017 telah menerima 60 kasus kekerasan pada anak dan perempuan, dan jumlahnya ini meningkat dari tahun 2016 yang tercatat 52 kasus. Sementara itu untuk tahun 2018, tercatat 5 laporan yang masuk di P2TPA Sulawesi Selatan (Nawir Arsyad Akbar, 2018).

Dalam hal ini mungkin kita tidak sadar bahwa dalam Kabupaten Bone tidak ada kasus yang terjadi berdasarkan dari Observasi awal yang dapat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone bahwa memang banyak kasus yang mereka tangani, khususnya yang terkait dengan Perempuan dan anak dan bukan hanya anak sebagai korban tapi sebagai pelaku. (Andi Yuyun Prihatin, 2019), Hal ini tentu mengharuskan pemerintah mengambil langkah dan upaya untuk menanggulangi tindak kekerasan tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan berbasis Gender Dalam Bencana bahwa Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan mencapai kesetaraan gender. Sedangkan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedua peranan tersebut merupakan bagian fungsi dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang ada di daerah Kabupaten Bone, karena kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan semakin hari semakin meningkat. Dalam hal ini mungkin kita tidak sadar bahwa dalam Kabupaten Bone tidak ada kasus yang terjadi berdasarkan Observasi awal yang didapati dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (maka

selanjutnya akan disingkat DP3A) Kabupaten Bone bahwa memang banyak kasus yang mereka tangani, khususnya yang terkait dengan perempuan dan anak dan bukan hanya anak sebagai korban tapi juga sebagai pelaku. (Andi Yuyun Prihatin, 2019).

Kasus yang banyak masuk adalah kasus mengenai KDRT dan kasus kekerasan terhadap anak, seperti pemerkosaan, pencabulan, dan penelantaran anak. Sepanjang tahun 2015 kasus yang masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone khususnya yang ditangani didalam bidang Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak adalah sebanyak 125 kasus, di tahun 2016 sebanyak 204 kasus, di tahun 2017 sebanyak 87 kasus, di tahun 2018 sebanyak 23 kasus dan terakhir di tahun 2019 sebanyak 40 kasus sehubungan dengan tingginya kasus kekerasan Anak di Kabupaten Bone maka dianggap perlu adanya suatu penanganan sehingga kasus kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Bone dapat Berkurang. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul "*Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Kabupaten Bone*".

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini karena, data-data yang diperoleh tidak dilakukan dengan prosedur statistic dan data tidak berwujud angka, melainkan menunjukkan suatu mutu atau kualitas, prestasi, tingkat dari semua variable penelitian yang biasanya tidak bias dihitung atau diukur secara langsung. Roberty Bogdan dan Taylor dalam Setiaji (2010:50) menyatakan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti akan menekankan pada teknik wawancara mendalam pada sumber yang dituju. Data berupa kata-kata lisan dari sumber tersebut kemudian akan diolah. Peneliti akan mencari makna dari data-data yang terkumpul dan menyusun pola hubungan tertentu yang ada untuk ditafsirkan kedalam suatu informasi. Pada tahap terakhir peneliti akan menghubungkan data tersebut kemudian diklarifikasikan kedalam rincian masalahnya. Konektivitas data tersebut akan mengha-

silkan sebuah kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan peneliti.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (case study) yang memuatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu dan juga mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian mencoba mengangkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak bidang perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk melihat strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mencegah tindak kekerasan. Metode studi kasus berusaha mencari kebenaran pada objek penelitian secara mendalam, seutuhnya, jelas secara fakta dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini berlokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Jl. Jend. Ahmad Yani Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Adapun Waktu penelitian digunakan untuk melakukan penelitian ini selama tiga bulan, terhitung setelah seminar proposal diterima dan ada surat rekomendasi dari kampus. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan tenggang waktu tersebut peneliti merasa cukup untuk menggali serta mengumpulkan data dan fakta berupa informasi dari subjek maupun informan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone dalam Mensosialisasikan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bone?

Kekerasan adalah setiap perbuatan seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara Fisik, Seksual, Psikologis, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan, Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Istilah kekerasan didefinisikan sebagai pelaku seseorang terhadap orang lain yang dapat menyebabkan kerusakan fisik atau psikis. (Children and Violence, 2010), Kekerasan yang terjadi terhadap Perempuan dan Anak tanpa kita sadari sering dilakukan oleh orang-orang dewasa. Padahal mereka adalah orang yang memiliki tugas sebagai pelindung anak dan perempuan yang paling utama. Parahnya sebuah

survei menyatakan 60% wanita (ibu) lebih sering melakukan kekerasan dari pada laki-laki (ayah). Begitupula dengan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dimana kebanyakan yang menjadi pelaku adalah orang yang berada paling dekat dengan mereka, seperti ayah dengan suami. Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa kekerasan terhadap anak lebih banyak dilakukan oleh seorang ibu, diantaranya adalah stres dan juga kenangan masa lalu yang suram. Menurut salah satu informan dari Kabid Data Dan Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bone Hj. St. Rahma menyebutkan bahwa:

"Dari data jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak kab. Bone 2021 mengalami fluktuatif, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu dapat menyebabkan berbagai macam dampak negative, diantaranya ialah fisik maupun psikis. Bahkan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu memiliki dampak yang sangat berbahaya, yaitu dapat menyebabkan kematian terhadap korban. Dampak lainnya juga yang berbahaya ialah trauma yang berkepanjangan, dikhawatirkan hal tersebut akan memicu adanya pengulangan tindakan kekerasan yang pernah dialaminya, yang menjadi korban adalah anak-anak mereka dimasa depan" (Wawancara tanggal 15 November pukul 13.36)

Pendapat diatas menggambarkan bahwa situasi di Daerah Kabupaten Bone memang banyak terjadi perilaku kekerasan yang dilakukan oleh lingkungan keluarga maupun remaja. Dalam rangka meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dinas perlindungan perempuan dan anak melakukan program berupa sosialisasi. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Adapun strategi komunikasi yang dapat dilakukan yaitu pada table berikut:

Tabel 1. Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bone

No.	Strategi komunikasi dinas pemberdayaan perempuan dan anak	Penerima dan pesan
1	Sosialisasi terhadap masyarakat	Masyarakat
2	Talk Show di RRI	Masyarakat
3	Pembuatan Pamflet / Brosur Banner	Masyarakat
4	FGD anak sebagai pelopor dan pelapor	Masyarakat

(Sumber: Olahan Data 2022)

Tabel diatas merupakan strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Menurut salah satu Informan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bone.

1. Sosialisasi terhadap masyarakat

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten bone diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. masyarakat mampu menerima, memahami dan mengikuti pesan yang disampaikan oleh komunikator. Akan tetapi, segala aktivitas komunikasi pasti menimbulkan efek. Efek adalah perbedaan yang dirasakan oleh masyarakat sebelum dan setelah menerima pesan. Dan efek ini bisa diketahui melalui respon masyarakat terhadap program mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Bentuk konkret efek dalam komunikasi adalah terjadi perubahan pendapat atau sikap masyarakat sebagai manifestasi dari rangsangan yang menyentuhnya

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu Rosmawati bahwa peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten bone yakni

"Melakukan sosialisasi yang dimaksudkan agar semua masyarakat mengetahui dan mendapatkan pemahaman tentang pentingnya dalam melindungi anak. Seperti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak bekerja sama dengan pihak Desa atau pihakkelurahan untuk turun atau berkunjung ke Desa atau kelurahan dalam memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat Desa atau lurah bahwa pentingnya menjaga melindungi anak."

Secara langsung atau tidak langsung. Efek komunikasi pada hakikatnya dapat diterima atau ditolak. Bapak Yusuf selaku tokoh masyarakat yang ikut dalam kegiatan sosialisasi tersebut mengatakan bahwa sosialisasi sangat efektif dijalankan bagi pihak Lembaga Perlindungan Anak. karena mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan dan hak untuk terpenuhi kebutuhannya secara layak. Program ini tentunya bertujuan agar kedepannya tidak ada lagi perempuan dan anak yang mengalami tindakan yang tidak wajar atau diskriminasi dari pihak manapun. Seperti yang di lontarkan oleh ibu St..Rahma yang menilai bahwa:

"Sejauh ini respon masyarakat akan sosialisasi ini cukup baik. Banyak masyarakat yang merespon positif program mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal itu dapat dilihat, dari adanya masyarakat yang sudah mau melaporkan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di daerah tempat tinggalnya. Akan tetapi, masih ada masyarakat yang belum menerima dan bersifat apatis akan informasi yang disampaikan oleh pihak dinas pemberdayaan perempuan dan anak. (Wawancara November 15 November Pukul 13.50)"

Awalnya memang susah untuk mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan Alhamdulillah dengan berjalannya waktu respon masyarakat tentang sosialisasi ini kebanyakan menerima sangat baik." Ungkap ibu Harfiah, Masyarakat mulai memahami akan pentingnya pemenuhan hak anak meskipun masih ada masyarakat yang belum menerima dengan alasan dia yang melahirkan dan membesarkan anaknya. Akan tetapi, persoalannya dinas pemberdayaan perempuan dan anak akan tetap memberikan sosialisasi dan memberitahu kan bahwa ada aturan yang melindungi anak. Peneliti melihat bahwa meski pada umumnya masyarakat setuju dengan kehadiran sosialisasi ini yang dinilai mampu mencegah atau mengurangi angka kekerasan terhadap anak, namun tak jarang ada yang tidak menyikapi kebijakan ini. Sikap ini muncul bukan karena program mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak dianggap tidak baik namun minimnya tingkat pengetahuan masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari program ini. Masih ada masyarakat yang masih sulit memahami akan pentingnya pemenuhan hak dan kebutuhan anak. Padahal hal itu, sudah di atur dalam UU perlindungan anak. Dengan kata lain, masyarakat yang tidak menerima sudah merasa nyaman dengan apa yang dipahaminya dan cenderung sulit menerima pesan yang baru.

Perbedaan tingkat pemahaman masyarakat mengenai program yang disosialisasikan juga disebabkan karena setiap orang selalu berupaya secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan seleksi. Proses seleksi ini akan membantu seseorang untuk memilih informasi apa yang dikonsumsi, diingat, dan diinterpretasikan menurut apa yang dianggapnya penting. Ketiga proses selektif itu

adalah: 1. Penerimaan informasi selektif, merupakan proses di mana orang hanya akan menerima informasi yang sesuai dengan sikap yang sudah dimiliki sebelumnya. 2. Ingatan selektif, mengasumsikan bahwa orang tidak akan mudah lupa atau sangat mengingat pesan-pesan yang sesuai dengan sikap atau kepercayaan yang sudah dimiliki sebelumnya. 3. Perspektif selektif. Orang akan memberikan interpretasinya terhadap pesan yang diterimanya sesuai dengan sikap dan kepercayaan yang sudah dimiliki sebelumnya. Dengan demikian, gagalnya proses komunikasi yang biasa terjadi bukan hanya disebabkan oleh seorang komunikator namun disebabkan juga oleh komunikan. Sebagian pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Pesan itu hanya akan diterima jika pikirannya itu sesuai dengan sikap kejiwaan dan kepribadiannya, dan dalam kondisi fisik yang normal.

2. Talk Show di RRI

Di era globalisasi yang semakin pesat ini, peran multimedia sungguh sangat signifikan. Terbukti banyak sekali media yang dibuat untuk menyampaikan pesan baik melalui tayangan televisi, film, iklan dan lain-lain. Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Kamiluddin:

"Banyak sekali program pemerintah yang harusnya diketahui oleh masyarakat luas, namun karena minimnya informasi yang di dapat, terkadang justru akan membuat masyarakat menjadi tahu menahu tentang program pemerintah". (Wawancara 29 November Pukul 11.00)

Seperti halnya bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi tindak kekerasan pada perempuan dan anak, Sifat pesan sangat bergantung pada program yang ingin disampaikan. Cangara (2014: 140) mengemukakan jika produk dalam bentuk program talk show untuk penyadaran masyarakat seperti sosialisasi pencegahan tindak kekerasan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan anak, maka sifat pesannya harus persuasif dan edukatif. Pesan-pesan yang disampaikan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam sosialisasi bersifat informative, edukatif, dan persuasif, informatif artinya pesan tersebut mengandung informasi-informasi yang harus diketahui oleh target khalayak seperti informasi mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika mengalami atau melihat tindak kekerasan.

Persuasif artinya yaitu membujuk target khalayak agar menjauhi tindak kekerasan karena terdapat sanksi jika melakukan tindak kekerasan. Edukatif artinya memberikan edukasi kepada target khalayak, salah satunya yaitu undang-undang yang telah mengatur tentang tindak kekerasan. Dari ketiga sifat pesan tersebut, pesan-pesan yang disampaikan dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam sosialisasi bersifat persuasive, edukatif, dan informative, Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mahiruddin bahwa:

"Iya, diantara itu hampir semuanya masuk. Dari persuasife, dari edukatifnya, jadi informasi itu ya mereka tau dulu". (Wawancara 29 November Pukul 11:20)

3. Pembuatan Pamflet/Browsur Banner

Pamflet digunakan untuk dapat memberi informasi, edukasi dalam proses kegiatan sosialisasi. salah satu informan yaitu ibu Ratnawati mengatakan:

"Adapun kegiatan yang kami lakukan adalah sosialisasi dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pembuatan dan penempelan pamflet dan benner di lingkungan publik" (Wawancara 25 November Pukul 13:35)

4. FGD anak sebagai pelopor dan pelapor

Fokus Grup Discussion bertujuan memberikan wawasan dan mengenali isu kesetaraan gender, anak, dan disabilitas di kota bone. Selain itu, diharapkan setelah adanya kegiatan ini ada rencana tindak lanjut implementasi kegiatan responsif gender di wilayah masing-masing, Forum anak memiliki peran utama sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor dan pelapor atau disebut 2P adalah sikap positif dan semangat yang harus dimiliki oleh anak Indonesia. Pelapor berarti menjadi agen perubahan, sedangkan pelapor berarti terlibat aktif menyampaikan pendapat/pandangan ketika mengalami, melihat atau merasakan tidak terpenuhinya hak perlindungan anak di lingkungan sekitar. Media komunikasi yang digunakan Dinas pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten Bone dalam mensosialisasikan program mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah media kelompok seminar dan diskusi. Ibu Nurhaedah Mengatakan:

"Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan anak-anak mengetahui hak yang harus

mereka dapatkan dan penuhi serta berperan aktif sebagai pelopor dan pelapor hak-hak anak di lingkungan mereka". (Wawancara 25 November Pukul 14:30)

Mengarah dari strategi dan arah kebijakan yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas indeks pembangunan gender IPG.
- b) Meningkatkan kualitas pemberdayaan gender (IDG)
- c) Meningkatkan peran serta organisasi perempuan yang menangani bidang pengarusutamaan gender
- d) Mendorong serta meningkatkan peran aktif jumlah OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender (ARG)
- e) Menekan rasio jumlah perempuan korban kekerasan meningkatkan penyedia layanan bagi keluarga mewujudkan KG dan hak keluarga
- f) Menekan Rasio Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus
- g) Meningkatkan koordinasi antara satuan kerja serta mendorong perangkat daerah OPD kabupaten kota agar memiliki data terpilah
- h) Mendorong peningkatan capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait strategi komunikasi dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam mensosialisasikan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten bone maka diperoleh kesimpulan bahwa: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bone telah melaksanakan beberapa langkah dalam merumuskan strategi komunikasi sosialisasi, mulai dari sosialisasi terhadap masyarakat, mengadakan talk show di RRI, pembuatan pamphlet/brosur banner FGD anak sebagai pelopor dan pelapor dan lainnya.

B. Saran

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan bisa dipergunakan dalam keperluan keilmuan dalam bidang akademik. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka saran teoritis yang dapat peneliti berikan kepada peneliti lain yang ingin

melakukan penelitian mengenai strategi komunikasi dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam meminimalisir tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten bone

DAFTAR RUJUKAN

Ayu Nahdiatuzzahra, "Kekerasan Terhadap Anak (Studi Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/Pn. Pwt)" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2013), h.13

Balhaqi, Mif. 1999. Anak Indonesia teraniaya. Potret Buram Anak Bangsa. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Carwoto, "Mengungkap dan Mengiliminitasi Kekerasan terhadap Istri," dalam Penggugat, (Yogyakarta Harmoni, Rifka Anisa, 2000), hlm. 85

Effendi. 2006. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Hasim Hasanah, "Kekerasaan Terhadap Perempuan dan Anak dalam rumah tangga perspektif Pemberitaan medis "SAWWA, Volume 9, Nomor 1, 2013, hlm 162-163

John Dirk Pasalbessy, Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak", Sasi, Volume 16, no.3, 2010, hal.8

Mulyana. 2007. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya

Niken Savitri, Perspektif Gender Dalam Peradilan, Beberapa Kasus, Convention Watch- PKWJ UI, Jakarta, 2006, hlm.83

Niken Savitri. *Kajian Teori Hukum Feminis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Kekeerasan Terhadap Perempuan dalam KUHP*. Disertasi. Universitas Katolik Parahyangan, 2007, hal.6.

Nur Izzati, "P2TP2A Catat 62 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan AnakSulsel" (Berita)RakyatkuNews, <http://newsrakyatku.com/red/88857/2018/02/22/p2tp2a-catat-62-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sulsel>, 22 Februari 2018.

- Nurani Soyomukti, Pengantar Sosiologi (Jokjakarta: Ar-Ruzz Media,2016) h.267
- Putra, Nusa. 2014. Derita Anak- Anak Kita: Ruang jalan 4, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Roesady,2006. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi, Konsepsi dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ruslan, Rosady. 2000 Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations. Jakarta: Grafindo Persada.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Satwini & Widyawat. *Peranan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menanggulangi Kasus Pedofilia di Kabupaten Tangerang*. Tangerang,2020:51
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- William. L, Rivers dan Jay W. Jensen Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, (Jakarta: Prenada Media Group,2003), hlm 26
- William. L. Rivers dan Jay W. Jensen Theodore Peterson. 2003. *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Jakarta: Prenada Media Group.